



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS I B

Jl. Lawu Barat Nomor 76 B Karanganyar, Jawa Tengah

Model : 55/PID/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan Perkara

(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

## CATATAN PERSIDANGAN

**Nomor 9 /Pid.C/2024/PN Krg**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Karanganyar, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dalam perkara :

## **PARYONO**

### Susunan sidang :

Sanjaya Sembiring, S.H.MH.....Hakim Tunggal;

Sularno,S.H. ....Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan, Terdakwa kemudian menghadap di persidangan dan menerangkan dalam keadaan sehat, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama :

Nama	: PARYONO.
Tempat tgl lahir	: Karanganyar, 10 November 1988.
Agama	: Islam.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Alamat	: Nilo Rejo RT 01 RW 04 Desa Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.

Terdakwa tidak ditahan;

*Halaman 1 dari 9 hal Catatan Putusan Nomor : 1/Pid.C/2024/PN. Krg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dalam keadaan sehat dan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim maka Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan/resume kronologis perkara dalam berkas Nomor Reg. Perkara : 2/III/2024/Satsamapta tertanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh Penyidik bernama Wartono selaku Penyidik pada Kepolisian Resort Karanganyar Sektor Kebakkramat kemudian atas pertanyaan Hakim perihal tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud resume tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Jenis tindak pidana ringan yang dilakukan : Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minum Beralkohol;

Kemudian diperintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi-saksinya satu-persatu untuk masuk dan menghadap persidangan, setelah saksi menghadap atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

1. Saksi **ELANG WICAKSANA JAYATRSINA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penjualan minuman beralkohol tanpa ijin;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Satsamapta Polres Karanganyar menerima laporan Masyarakat tentang keberadaan penjualan Miras yang berada di Nilo Rejo RT 1 RW 4 Desa Jetis, Jaten, Karanganyar;
- Bahwa setelah menerima laporan Masyarakat tentang adanya penjualan miras, sekira pukul 21.30 Wib Satsamapta Polres Karanganyar melaksanakan giat operasi pekat yang dipimpin Ps. Kanit Turjawali Satsamapta Aipda Wartono;
- Pada waktu waktu petugas operasi pekat mendatangi salah satu rumah yang berada di Nilo Rejo RT 1 RW 4 Desa Jetis, Jaten, Karanganyar didapati bahwa rumah tersebut milik sdr. Paryono, kemudian petugas menanyakan apakah menjual minuman keras dan dijawab oleh sdr. Paryono bahwa ia menjual inuman keras/ beralkohol di rumah miliknya,
- Sewaktu ditanyakan kepada sdr. Paryono apakah memiliki ijin menjual Minuman keras yang sah dari yang berwajib dan di jawab tidak memiliki ijin menjual minuman keras yang sah dari yang berwenang, kemudian petugas menanyakan tempat penyimpanan Minuman Keras

Halaman 2 dari 9 hal Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN.Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual, kemudian sdr. Paryono menunjukkan Minuman Keras yang dijualnya berada di dalam rumahnya;

- Setelah ditemukan bahwa terdapat Minuman Keras yang berada di rumah milik sdr. Paryono selanjutnya minuman keras tersebut di amankan ke Kantor Satsamapta Polres Karanganyar dan dibuatkan surat tanda penerimaan (STP) Barang bukti sesuai dengan jumlah dan kondisi barang bukti yang disita;
- Dapat dijelaskan bahwa Minuman Keras yang dijual di rumah milik sdr. Waris Sugianto tersebut berupa 11 botol minuman keras jenis CIU ukuran 1,5 liter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **RACHMAT SETYO NUGROHO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penjualan minuman beralkohol tanpa ijin;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Satsamapta Polres Karanganyar menerima laporan Masyarakat tentang keberadaan penjualan Miras yang berada di Nilo Rejo RT 1 RW 4 Desa Jetis, Jaten, Karanganyar;
- Bahwa setelah menerima laporan Masyarakat tentang adanya penjualan miras, sekira pukul 21.30 Wib Satsamapta Polres Karanganyar melaksanakan giat operasi pekat yang dipimpin Ps. Kanit Turjawali Satsamapta Aipda Wartono;
- Pada waktu waktu petugas operasi pekat mendatangi salah satu rumah yang berada di Nilo Rejo RT 1 RW 4 Desa Jetis, Jaten, Karanganyar didapati bahwa rumah tersebut milik sdr. Paryono, kemudian petugas menanyakan apakah menjual minuman keras dan dijawab oleh sdr. Paryono bahwa ia menjual inuman keras/ beralkohol di rumah miliknya,
- Sewaktu ditanyakan kepada sdr. Paryono apakah memiliki ijin menjual Minuman keras yang sah dari yang berwajib dan di jawab tidak memiliki ijin menjual minuman keras yang sah dari yang berwenang, kemudian petugas menanyakan tempat penyimpanan Minuman Keras yang dijual, kemudian sdr. Paryono menunjukkan Minuman Keras yang dijualnya berada di dalam rumahnya;

Halaman 3 dari 9 hal Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah ditemukan bahwa terdapat Minuman Keras yang berada di rumah milik sdr. Paryono selanjutnya minuman keras tersebut di amankan ke Kantor Satsamapta Polres Karanganyar dan dibuatkan surat tanda penerimaan (STP) Barang bukti sesuai dengan jumlah dan kondisi barang bukti yang disita;

- Dapat dijelaskan bahwa Minuman Keras yang dijual di rumah milik sdr. Waris Sugianto tersebut berupa 11 botol minuman keras jenis CIU ukuran 1,5 liter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

Kemudian didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib saat saya sedang berada di rumah saya di dk. Nilo Rejo RT 001 RW 004 Desa Jetis, Jaten, Karanganyar didatangi Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar;

- Bahwa benar kedatangan Petugas Kepolsian dari Satsamapta Polres Karanganyar ke rumah saya untuk menanyakan apakah saya menjual minuman keras dan saya jawab bahwa saya menjual minuman keras di rumah milik saya tersebut, kemudian saya menunjukkan minuman keras yang saya jual di rumah saya;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Satsaamapta Polres Karanganyar tersebut menanyakan surat ijin menjual minuman keras dan saya jawab bahwa saya tidak memiliki surat ijin menjual minuman keras dari pemerintah yang berwenang mengeluarkannya;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar tersebut memeriksa minuman keras yang saya taruh di ruang tamu rumah milik saya tersebut dan menghitungnya serta membawanya ke kantor Satsamapta Polres Karanganyar serta memberikan surat tanda terima Barang Bukti penerimaan (STP) Barang Bukti Minuman Keras tersebut kepada saya;

- Bahwa benar saya mengakui minuman keras 11 (sebelas) botol ukuran 1,5 liter adalah yang ditemukan Petugas Kepolsian dari Satsamapta Polres Karanganyar tersebut adalah milik saya;

- Bahwa minuman keras di rumah milik saya tersebut untuk saya jual kepada yang memerlukan untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 4 dari 9 hal Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN.Krg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa dari penjualan minuman keras tersebut saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per botolnya;
  - Bahwa dalam penjualan perbulannya tidak dipastikan kadang ramai kadang sepi;
  - Bahwa dari keuntungan penjualan minuman keras yang saya jual di rumah saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa minuman keras yang saya jual di rumah saya tersebut saya dapatkan membeli dari teman yang saya kenal dari facebook dan diantar sampai rumah;
  - Bahwa pada waktu itu Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar menyampaikan kepada saya bahwa saya diduga telah melanggar Perda Kab. Karanganyar Nomor 16 tahun 2009 tentang peredaran minuman keras/ beralkohol;
- Terdakwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa maupun Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun;
- Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan selesai;
- Selanjutnya, Hakim membacakan bunyi dan ancaman dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2009 tentang larangan dan pengendalian minum beralkohol;
- Kemudian Hakim menyatakan acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan;
- Selanjutnya Hakim menskors persidangan untuk menyusun putusan;
- Skors dicabut lalu Hakim membacakan putusan dalam perkara ini;
- Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
- Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : **PARYONO** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 5 dari 9 hal Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN.Krg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah memeriksa barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan melanggar Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2009 tentang larangan dan pengendalian minum beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2009 tentang larangan dan pengendalian minum beralkohol tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Surani didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan/resume Penyidik yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menjual minuman beralkohol dipertimbangkan sebagai berikut : sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan didapat fakta bahwa Terdakwa diamankan oleh Penyidik pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, di rumah saya di dk. Nila Rejo RT 1 RW 4 Desa Jetis, Jaten, Karanganyar, datangi Petugas Satsamapta Polres Karanganyar. Ditemukan barang bukti sebagai berikut :11 (sebelas) botol Minuman Keras jenis CIU ukuran 1,5 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Minuman Keras beralkohol tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi oleh unsur tersebut maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tersebut diatas dan dijatuhi pidana;

Halaman 6 dari 9 hal Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2009 tentang larangan dan pengendalian minum beralkohol serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PARYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin menjual minuman beralkohol” sebagaimana dakwaan Penyidik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) botol Minuman Keras Jenis CIU @ 1,5 Liter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis, tanggal 28 Maret 2024** oleh kami **SANJ AYA SEMBIRING, S.H.MH** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Karanganyar, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SULARNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dihadiri oleh **WARTONO** selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Karanganyar dan Terdakwa;

Setelah selesai Hakim membacakan putusan, lalu Hakim memberitahukan akan hak-hak dari Terdakwa, selanjutnya sidang ditutup;

Halaman 7 dari 9 hal Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN.Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah dibuat catatan persidangan ini yang ditanda tangani oleh

Hakim dan Panitera Pengganti tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SULARNO,SH**

**SANJAYA SEMBIRING,SH.MH.**

**Halaman 8 dari 9 hal Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN.Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)